



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 20 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 10 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 15 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, 18 Januari 2016,



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di jalan Sabanar lama, Kecamatan tanjung Selor selama 1 bulan, xxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke xxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anakumur 4 tahun ;
4. Bahwa sejak awal 6 bulan habis menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat
 - b. Tergugat ketahuan berselingkuh dari Penggugat
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, pada bulan Juni 2016 Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap memertahankan iktan perkawinan dengan Tergugat dan tanggal 15 januari 2017 tergugat mengembalikan Penggugat Kepada keluarganya;
8. Bahwa setelah Tergugat memulangkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun teman kerja Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Desember 2020 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketu a Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor,



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/xxxx/xxx tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor xxxxxx tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Ketua RT.62, Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1.-----Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kiamantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tante Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan di Gang Petai;
- Bahwa adik saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut di Derawan;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat menelpon aksi sambil menangis minta dijemput;
- Bahwa setelah Penggugat dibawa pulang oleh suami saksi, kemudian Tergugat atang bersama perempuan lain dan menyatakan ingin mengembalikan Penggugat kepada keluarganya, setelah itu



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2.----Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan di Gang Petai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 4 (empat) tahun karena pada tahun 2017 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Penggugat sering mengadu jika bertengkar dengan Tergugat, dan bahkan saudara ipar saksi pernah melihat Tergugat di Derawan bersama perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten, oleh karenanya asli bukti P.1 adalah akta autentik. Bukti P.1 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 menerangkan Penggugat, lahir di Tanjung Selor tanggal 20 Juli 1996, beralamat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan. Asli bukti P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, oleh karenanya asli bukti P.2 dan bukti P.3 adalah akta autentik. Bukti P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah di-*nazegeleen*, maka bukti P.2 dan P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 menerangkan Salim bin Zen bin Mahmud zen menikah dengan Penggugat binti nSuwardi pada tanggal 15 Januari 2016 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Bukti P.3 menerangkan jika nama Tergugat dalam kutipan akta nikah (P.2) adalah salah penulisannya, yang betul adalah Tergugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta status pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya asli bukti P.4 adalah akta autentik. Bukti P.4 bermeterai cukup dan telah di-*nazegeleen*, maka bukti P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.4 menerangkan:

- Tergugat lahir di Tanjung Selor tanggal 10 Februari 1996, sebagai kepala keluarga adalah anak dari Mahmud bin Zein dan Kartini, merupakan suami dari Kiki Riska Juanti dan ayah dari Muh Khalfani bin Zien;
- Penggugat lahir di Tanjung Selor tanggal 20 Juli 1996, sebagai isteri dari Tergugat, anak dari Suwardi dan Salmawati, serta ibu dari Anak;
- Anak lahir di Bulungan tanggal 28 Juni 2016 adalah anak dari Tergugat dan Penggugat;
- Alamat keluarga tersebut di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan bukti P.1, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana bukti P.2, dan anak yang bernama



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah anak dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT.60 dan diketahui oleh Kasi PMD atas nama Lurah Kelurahan Tanjung Selor Hilir, oleh karenanya bukti P.5 adalah akta autentik. Bukti P.5 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti P.5 adalah bukti yang sah. Bukti P.5 menerangkan jika Tergugat adalah warga xxxxxxxxxxxxxx, sejak tanggal 15 Januari 2017 telah pergi meninggalkan isteri dan anaknya hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas, maka terbukti dalil gugatan Penggugat angka 8;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan di Gang Petai, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali. Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah tante Penggugat yang berdekatan rumah dengan orang tua Penggugat serta Penggugat juga sering berkunjung ke rumah saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan Tergugat datang bersama perempuan lain mengembalikan Penggugat kepada keluarganya menyatakan lebih memiliki perempuan tersebut, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang berdasarkan cerita dari saudara yang pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain di Derawan. Oleh karenanya



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti jika Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menerangkan jika Penggugat sering datang mengadu bertengkar dengan Tergugat. keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga keterangan tersebut merupakan *unus testis nullus testis*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan pernah dan bahkan sering menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya dapat diterimas ebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan di xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nampak adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya fakta salah satu pergi meninggalkan pihak lainnya berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun dan bahkan sebelumnya Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Raamdhan 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp320.000,00
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.TSe